


BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT



POJK Nomor 49/POJK.03/2017
dan
SEOJK Nomor 41/SEOJK.03/2017



Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)



- BMPK:** Persentase maksimal realisasi penyediaan dana terhadap modal BPR yang mencakup **kredit dan penempatan dana BPR di bank lain**, kecuali **giro**
- Pelanggaran BMPK:** selisih lebih persentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPR dengan persentase BMPK
- Pelampauan BMPK:** selisih antara persentase penyediaan dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPR pada saat tanggal laporan dengan persentase BMPK, dan penyediaan dana tersebut tidak melanggar BMPK pada saat direalisasikan

BPR dilarang untuk:

- ⚠ Membuat perjanjian kredit yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK
- ⚠ Memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK



PENYEDIAAN DANA paling tinggi sebesar:



- \$ 10%** dari modal BPR (pihak terkait)
- \$ 20%** dari modal BPR (dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait)

- \$ 20%** dari modal BPR (dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) Peminjam Pihak Tidak Terkait)
- \$ 30%** dari modal BPR (dalam bentuk kredit kepada 1 kelompok peminjam pihak tidak terkait)



TARGET WAKTU

- ☑ Penyelesaian pelanggaran BMPK → paling lambat dalam **jangka waktu 3 bulan** sejak action plan disampaikan kepada OJK
- ☑ Penyelesaian pelampauan BMPK akibat penurunan modal, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, perubahan struktur kepemilikan dan kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam → paling lambat **6 bulan sejak action plan** disampaikan kepada OJK atau sampai dengan **kredit jatuh tempo**
- ☑ Penyelesaian pelampauan BMPK akibat perubahan ketentuan → paling lambat **12 bulan sejak action plan** disampaikan kepada OJK atau sampai dengan **kredit jatuh tempo**



PENGECEUALIAN KETENTUAN BPMK



- Penempatan Dana Antar Bank pada BU, termasuk BU yang memenuhi kriteria Pihak Terkait
- Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh agunan (deposito atau tabungan di BPR), Emas dan/atau logam mulia; dan/atau Sertifikat Bank Indonesia yang memenuhi persyaratan.
- Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sesuai ketentuan dan memenuhi persyaratan.
- Bagian Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain sepanjang memenuhi persyaratan
- Kredit kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pegawai yang memenuhi kriteria Pihak Terkait yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan serta dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPR yang bersangkutan dikecualikan sebagai pemberian Kredit kepada Pihak Terkait



LAPORAN BPMK mencakup:

Penyediaan Dana kepada Pihak Tidak Terkait yang melanggar dan melampaui BMPK

Seturuh Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Penyampaian laporan melalui laporan bulanan BPR dengan batas waktu tanggal 10 untuk laporan rutin dan tanggal 15 untuk koreksi



SANKSI

sanksi administratif

- ✗ BPR yang melakukan **Pelanggaran BMPK** → **penurunan tingkat kesehatan (TKS) BPR**
- ✗ Setiap kesalahan laporan BMPK → denda sebesar **Rp10.000,00 per jenis kesalahan atau paling banyak sebesar Rp1.000.000,00**
- ✗ BPR yang terlambat menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK → denda sebesar **Rp50.000,00 per hari keterlambatan**
- ✗ BPR yang tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK → **denda sebesar Rp1.000.000,00**
- ✗ Melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 1, Pasal 6, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 24 ayat 2 → teguran tertulis, penurunan nilai kredit aspek manajemen dalam TKS BPR, pencantuman nama dalam daftar pihak tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan BPR
- ✗ BPR yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK sesuai dengan rencana tindak dan/atau tidak melaksanakan langkah penyelesaian sesuai koreksi **setelah diberikan 2 kali peringatan oleh OJK** → pencantuman nama dalam daftar pihak tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan BPR
pembekuan kegiatan usaha tertentu
- ✗ BPR yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK → teguran tertulis, penurunan nilai kredit aspek manajemen dalam TKS BPR, pencantuman nama dalam daftar pihak tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan BPR serta sanksi pidana

Ringkasan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
Ketentuan : 41/SEOJK.03/2017 – Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank
Perkreditan Rakyat
Berlaku : 19 Juli 2017
Ringkasan :

I. UMUM

1. Ketentuan ini merupakan ketentuan pelaksanaan berkenaan dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
2. BPR menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan oleh kantor pusat BPR secara daring/*on-line*.

II. PERHITUNGAN BMPK

1. BMPK untuk Kredit, dihitung berdasarkan baki debit seluruh kredit yang diterima oleh debitur yang bersangkutan, termasuk pemberian kredit atas nama debitur lain yang digunakan untuk keuntungan debitur yang bersangkutan. BMPK untuk Kredit dalam bentuk rekening koran dihitung berdasarkan baki debit tertinggi pada bulan laporan.
2. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan, dihitung berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan.
3. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito, dihitung berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPR yang sama.
4. BMPK untuk penyediaan dana kepada Pihak Terkait, dihitung berdasarkan jumlah seluruh baki debit kredit Pihak Terkait dan seluruh nominal atau baki debit penempatan dana (tabungan, deposito, dan kredit) kepada seluruh BPR lain Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal BPR.
5. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait, dihitung berdasarkan jumlah seluruh nominal atau baki debit Penempatan Dana Antar Bank (tabungan, deposito, dan kredit) di masing-masing BPR Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal BPR.
6. BMPK untuk penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu atau lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait, dihitung berdasarkan pemberian kredit kepada masing-masing Peminjam dan pemberian kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait. BMPK pemberian kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR.

III. PELANGGARAN BMPK

1. BPR dinyatakan melakukan pelanggaran BMPK apabila terdapat selisih lebih antara persentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan.
2. Modal BPR yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR pada posisi bulan terakhir sebelum realisasi penyediaan dana.
3. Dalam hal terdapat Pelanggaran BMPK berupa Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada satu atau lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait, Pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan penjumlahan pelanggaran atas pemberian Kredit kepada masing-masing Peminjam dan pelanggaran pemberian Kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait.

IV. PELAMPAUAN BMPK

1. Penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila terjadi selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR pada saat tanggal laporan dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK.
2. Pelampauan BMPK dapat disebabkan oleh penurunan modal BPR, penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), pengambilalihan usaha (akuisisi), per-ubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam, dan/atau perubahan ketentuan.

V. PENYAMPAIAN LAPORAN BMPK DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN BMPK

1. BPR menyampaikan laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan:
 - a. Secara daring (online) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Secara daring (online) melalui aplikasi Laporan Berkala BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR, dalam hal penyampaian laporan BMPK melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dapat dilakukan.
2. BPR menyampaikan koreksi laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan:

- a. Secara daring (online) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Secara daring (online) melalui aplikasi Laporan Berkala BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR, dalam hal penyampaian koreksi laporan BMPK melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dapat dilakukan.
3. Dalam hal laporan disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, BPR dinyatakan terlambat menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.
4. Penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara daring (online) dilakukan sampai dengan akhir bulan laporan. Laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara daring (online) tersebut dapat disampaikan pada hari libur.
5. Dalam hal BPR tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK sampai dengan akhir bulan laporan, BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.
6. Dalam hal penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK dilakukan setelah berakhirnya bulan laporan, laporan tersebut hanya dapat disampaikan secara luring (offline). Penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara luring (offline) dilakukan dalam bentuk cakram digital (compact disk) atau media perekam data elektronik lainnya disertai hasil validasi yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab dan disampaikan kepada:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan u.p Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mewilayahi Kantor Pusat BPR; atau
 - b. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.
7. Dalam hal terjadi kerusakan cakram digital (compact disk) atau media perekam data elektronik lainnya yang telah diterima secara luring (offline) oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, BPR pelapor menyampaikan ulang cakram digital (compact disk) atau media perekam data elektronik lain setelah diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Bank Indonesia.
8. Apabila tanggal 14 atau tanggal 20 jatuh pada hari libur, BPR yang menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara luring (offline) harus menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK pada hari kerja sebelumnya.

9. Hari libur yang terkait dengan penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK sebagaimana dimaksud pada angka 8 secara luring (offline) adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

VI. FORMAT DAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN BMPK DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN BMPK

1. Format dan tata cara penyusunan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK berpedoman pada Lampiran I tentang Pedoman Penyusunan Laporan BMPK dan/atau Koreksi Laporan BMPK BPR, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SEOJK No. 41/SEOJK.03/2017 tentang BMPK BPR.
2. Prosedur pengoperasian aplikasi laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK diatur dalam Lampiran II tentang Petunjuk Teknis Aplikasi Data Entry Laporan BMPK BPR dan Petunjuk Teknis Aplikasi Web BPR Laporan BMPK BPR, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SEOJK No. 41/SEOJK.03/2017 tentang BMPK BPR.

VII. SARANA DAN PERSIAPAN PELAPORAN

Dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK, BPR perlu melakukan persiapan sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana komputer yang memenuhi konfigurasi minimal *hardware* dan *software* sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Data Entry Laporan BMPK BPR dan Petunjuk Teknis Aplikasi Web BPR Laporan BMPK BPR.
2. Menunjuk :
 - a. Pegawai yang ditugaskan (Petugas) untuk mengoperasikan aplikasi dan melakukan verifikasi laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.
 - b. Pejabat atau Pegawai BPR yang bertanggungjawab (Penanggung jawab) untuk melakukan verifikasi ulang dalam rangka meyakini kebenaran laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK serta menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Menyampaikan nama Petugas dan Penanggung jawab yang ditunjuk kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mewilayahai kantor pusat BPR.
4. Menyusun pedoman tertulis tentang sistem dan prosedur penyusunan dan penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan BMPK BPR, Petunjuk Teknis Aplikasi Data Entry Laporan BMPK BPR dan Petunjuk Teknis Aplikasi Web BPR Laporan BMPK BPR yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Memiliki:
 - a. sistem pengamanan yang memadai terhadap: sarana komputer, aplikasi, dan data laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.

- b. *back up* data laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK yang ditatausahakan dengan baik.

VIII. TATA CARA PENYELESAIAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

Pembayaran sanksi administratif berupa denda mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan. Dalam hal penyampaian laporan secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (5) POJK BMPK BPR mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR

IX. ALAMAT

1. Laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. secara daring (*online*) melalui aplikasi Laporan Berkala BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai laporan bulanan BPR, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dapat dilakukan.
2. BPR pelapor yang berkedudukan di wilayah yang belum memiliki fasilitas jaringan ekstranet atau mengalami keadaan kahar (*force majeure*), laporan disampaikan secara luring (*offline*) kepada:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor pusat BPR; atau
 - b. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan. 3
3. Dalam hal terjadi masalah atau gangguan pada jaringan ekstranet, BPR pelapor menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara luring (*offline*) kepada:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor pusat BPR; atau
 - b. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.

4. Penyampaian nama petugas, penanggung jawab, dan nomor telepon yang digunakan untuk menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK serta perubahan nama dan nomor telepon tersebut ditujukan kepada:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor pusat BPR; atau
 - b. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) SURAT EDARAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 41/SEOJK.03/2017 TENTANG BATAS MAKSIMUM
PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT**

1. Apa Latar Belakang dikeluarkannya SE ini?

Ketentuan ini merupakan ketentuan pelaksanaan berkenaan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

2. Siapa yang berkewajiban menyampaikan laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mencakup data apa saja?

Pelaporan BMPK disampaikan oleh kantor pusat BPR secara on-line yang mencakup data kantor pusat dan data seluruh kantor cabang BPR.

3. Bagaimana menghitung BMPK untuk Kredit?

Dihitung berdasarkan baki debit seluruh kredit yang diterima oleh debitur yang bersangkutan, termasuk pemberian kredit atas nama debitur lain yang digunakan untuk keuntungan debitur yang bersangkutan. BMPK untuk Kredit dalam bentuk rekening koran dihitung berdasarkan baki debit tertinggi pada bulan laporan.

4. Bagaimana menghitung BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank?

- a. Dalam hal berbentuk tabungan, BMPK dihitung berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan.
- b. Dalam hal berbentuk deposito, BMPK dihitung berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPR yang sama.

5. Bagaimana menghitung BMPK untuk penyediaan dana kepada Pihak Terkait?

Dihitung berdasarkan jumlah seluruh baki debit kredit Pihak Terkait dan seluruh nominal atau baki debit penempatan dana (tabungan, deposito, dan kredit) kepada seluruh BPR lain Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal BPR.

6. Bagaimana menghitung BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait?

Dihitung berdasarkan jumlah seluruh nominal atau baki debit Penempatan Dana Antar Bank (tabungan, deposito, dan kredit) di masing-masing BPR Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal BPR.

7. Bagaimana menghitung BMPK untuk penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu atau lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait?

Dihitung berdasarkan pemberian kredit kepada masing-masing Peminjam dan pemberian kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait. BMPK pemberian kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 30% 2 (tiga puluh persen) dari modal BPR.

8. Kapan BPR dinyatakan melakukan pelanggaran BMPK?

BPR dinyatakan melakukan pelanggaran BMPK apabila terdapat selisih lebih antara persentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan.

9. Tolong dijelaskan Modal BPR yang dijadikan dasar perhitungan BMPK?

Modal BPR yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR pada posisi bulan terakhir sebelum realisasi penyediaan dana.

10. Kapan penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai pelampauan BMPK?

Penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila terjadi selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR pada saat tanggal laporan dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK.

11. Kapan batas waktu penyampaian laporan BMPK BPR?

Batas waktu penyampaian laporan BMPK paling lambat tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan - batas waktu penyampaian koreksi laporan BMPK paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.

12. Kapan BPR dinyatakan terlambat menyampaikan laporan BMPK?

BPR dinyatakan terlambat menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK apabila penyampaian laporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada jawaban angka 11.

13. Kapan BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPK?

BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK apabila BPR tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK sampai dengan akhir bulan laporan.

14. Apakah penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK yang dilakukan setelah berakhirnya bulan laporan dapat disampaikan secara on-line?

Dalam hal penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK dilakukan setelah berakhirnya bulan laporan maka laporan tersebut tidak dapat disampaikan secara on-line. Penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK setelah berakhirnya bulan laporan hanya dapat disampaikan secara off-line dalam bentuk disket atau media perekam data elektronik lainnya disertai hasil validasi yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab dan disampaikan kepada kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mewilayahi kantor pusat BPR.

15. Bagaimana format dan tatacara penyusunan laporan BMPK?

Format dan tata cara penyusunan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan BMPK dan/atau Koreksi Laporan 3 BMPK BPR, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

16. Bagaimana prosedur pengoperasian aplikasi laporan BMPK?

Prosedur pengoperasian aplikasi laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Data Entry Laporan BMPK BPR dan Petunjuk Teknis Aplikasi Web BPR Laporan BMPK BPR, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

17. Persiapan apa saja yang perlu dilakukan oleh BPR dalam rangka penyusunan laporan BMPK?

BPR perlu:

- a. Menyediakan sarana komputer yang memenuhi konfigurasi minimal sesuai yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Data Entry Laporan BMPK BPR dan Petunjuk Teknis Aplikasi Web BPR Laporan BMPK BPR.
- b. Menunjuk:
 - Petugas untuk mengoperasikan aplikasi dan melakukan verifikasi laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.
 - Penanggungjawab untuk melakukan verifikasi ulang dalam rangka meyakini kebenaran laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Menyampaikan nama Petugas dan Penanggungjawab yang ditunjuk kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mewilayahi kantor pusat BPR.
- d. Menyusun pedoman tertulis tentang sistem dan prosedur penyusunan dan penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan BMPK BPR, Petunjuk

Teknis Aplikasi Data Entry Laporan BMPK BPR dan Petunjuk Teknis Aplikasi Web BPR Laporan BMPK BPR.

e. Menyiapkan:

- sistem pengamanan yang memadai terhadap: sarana komputer, aplikasi, dan data laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.
- back up data laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK yang ditatausahakan dengan baik.